



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 135/KPTA.W6-A/OT1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan Monitoring Implementasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu ditunjuk Tim Monitoring Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nama-nama tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Monitoring Implementasi Standar Operasional (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Monitoring Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- KEDUA : Tugas, Tanggungjawab, dan wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- KETIGA : Tim tersebut bertugas sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua



H. M. SUTOMO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Direktur Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 135/KPTA.W6-A/OT1/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM MONITORING IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

No	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. NIP. 196103211990031002	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Drs. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H. NIP. 196610281992031003	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	H. RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Sekretaris
4.	Drs. JOHAN ARIFIN, S.H., M.H. NIP. 195805021987031005	Hakim Tinggi	Penanggung Jawab Pelayanan Publik
5.	H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP. 197305181994031004	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Drs. H. DARUL KUTNI NIP. 196309031992031002	Panitera Pengganti	Anggota
7.	SUKNA DEWI, S.H. NIP. 197012221994012001	Panitera Pengganti	Anggota
8.	Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H. NIP. 196304081987031002	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
9.	Hj. FARA UMITHA, S.H. NIP. 197310201994032002	Panitera Pengganti	Anggota
10.	Dra. RODIYATI NIP. 196711101996032002	Panitera Pengganti	Anggota
11.	HENDRI ARPIANDA, S.E. NIP. 198110232009121004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
12.	DESTY MARINDA SARI, S.E. NIP. 198612192009122003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
13.	RODIYATUL FITRI SALAMAH, S.Kom. NIP. 198612192015032001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	AISAH, S.H. NIP. 197204241996032001	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	BERLAU JAKEN, S.E., M.Acc., Akt. NIP. 199101252019032004	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
16.	WAHYU TRI SETIAWAN, S.Sos. NIP. 199309082020121004	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota

Ketua,

H. M. SUTOMO